

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Pandan Agung, 26 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anhar, SH., MH., Berlianto, SH., Riyan Utama Santun, SH., Epran Yusniardi, SH., dan Edo Firmando NZ, S.H. adalah para Advokat yang berkantor di ANHAR, SH., MH., & Partners yang beralamat di Jalan Macan Lindungan Lorong Macan Putih Nomor 3212 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juli 2018, semula sebagai Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** ;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Palembang, 20 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Palembang, semula sebagai Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Palembang, Nomor 1119/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 15 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan hak asuh anak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING** diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 September 2018,;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 September 2018 sebagaimana surat tanda terima yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 17 September 2018, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas I A dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam menilai Fakta Persidangan dan melanggar Prinsip Pembuktian;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A telah salah dalam menilai Alat Bukti Surat yang diajukan Pembanding/ Tergugat;

3. Bahwa tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 September 2018;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 September 2018, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1119/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 8 Oktober 2018;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 September 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 1119/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 8 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang nomor 41/Pdt.G/2018/PTA.Plg., tanggal 24 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan pemberitahuan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat nomor W6-A/1360/HK.05/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Agustus 2018 Masehi dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang, yakni tanggal 15 Agustus 2018 *Masehi*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 (empat belas) hari, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mengadili pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Terbanding, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Palembang dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, meskipun demikian, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu berdasarkan pengakuan Pembanding dan keterangan saksi-saksi baik saksi Terbanding maupun saksi Pembanding dapat disimpulkan bahwa antara Terbanding dan Pembanding adalah suami isteri, menikah tanggal 10 Februari 2012 dan telah dikaruniai seorang anak nama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING** umur 5 tahun, awalnya rumah tangga Terbanding dan Pembanding rukun kemudian sering bertengkar, yang berlanjut dengan kondisi antara Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah sejak Pebruari 2018, Pembanding meninggalkan Terbanding pergi ke rumah orang tua Pembanding, sehingga antara Terbanding dan Pembanding tidak saling memperdulikan satu dengan yang lainnya dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing, dan atas prakarsa Pembanding, pihak keluarga juga sudah mendamaikannya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang penting dalam perkawinan adalah unsur ikatan batin dan jika unsur itu sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya rumah tangga tersebut telah rapuh dan tidak utuh lagi, sehingga tujuan perkawinan, “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia ..” sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak pernah menjadi kenyataan, bahkan akan menjadi kendala dalam kehidupan rumah tangga bagi kedua belah pihak untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Terbanding dan Pemanding yang demikian dapat dikualifikasikan telah terjadinya pertengkaran dan percekocokan terus menerus sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan rumah tangga tersebut telah dikategorikan pecah (*broken marriage*), dan hal ini telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya suatu gugatan cerai, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, khusus rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka 4, menentukan, ”Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL KDRT, Main Judi dan lain-lain.)”

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Terbanding dan Pemanding bukanlah tanpa sebab, dan berdasarkan jawabannya ternyata Pemanding tidak memberikan sanggahan atas sebab-sebab pertengkaran yang didalilkan oleh Terbanding, maka cukup jelas bagi pengadilan, bahwa sebab-sebab pertengkaran tersebut salah satunya adalah karena terkait dengan pemenuhan biaya kebutuhan rumah tangga Terbanding yang menjadi kewajiban Pemanding, sehingga dengan demikian telah terpenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Terbanding dan Pemanding seperti yang dipertimbangkan di atas, maka akan sulit mempertahankan rumah tangga seterti itu, meskipun dalam jawabannya Pemanding masih ingin mempertahankannya dan ternyata sampai perkara

diputus Pembanding tidak dapat mewujudkannya, sehingga mempertahankannya akan lebih banyak madlorotnya dari pada manfaatnya, terutama bagi Terbanding dan keluarganya oleh karena itu jalan yang baik adalah perkawinan tersebut diakhiri, sesuai Kaidah Ushul fiqih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah tepat dan benar Pengadilan Agama Palembang mengabulkan gugatan cerai Terbanding tersebut dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pengembalian Mas Kawin Terbanding yang dipinjam Pembanding, juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, Pengadilan Agama Palembang tidak mempertimbangkannya lebih lanjut karena telah dicabut oleh Terbanding dalam kesimpulannya, sehingga hal itupun dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak pemeliharaan (hadhanah) anak Terbanding bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING**, lahir 5 Nopember 2012, agar ditetapkan dalam asuhan Terbanding, juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar untuk mengabulkannya hadhanah anak tersebut diserahkan kepada Terbanding, sehingga dapat dipertahankan sebagai putusan tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Terbanding tetapi tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Pembanding selaku ayah kandungnya, Pembanding mempunyai hak berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqoroh : ayat 233 :

لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya: Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut guna kepentingan psikologis anak, Terbanding berkewajiban memberi akses kepada Pembanding sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya yang ada dibawah pemeliharaan Terbanding;

Menimbang, bahwa apabila Terbanding, seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Pembanding, sehingga Pembanding terhalang mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau *hadhanah* atas anak tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1119/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 15 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 *Hijriah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1119/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 15 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 *Hijriah*;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal, 8 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1440 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Helmy Thohir, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Abdullah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Maskur Kaswi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Helmy Thohir, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Husin Fikry Imron, S.H., M.H.

Drs. H. Abdullah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Maskur Kaswi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
<u>3. Biaya Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
JUMLAH	: Rp150.000,-